



PENETAPAN

Nomor 374/Pdt.P/2023/PN Smr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Samarinda yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

RUSTINI NIK: 7371116106660006, Tempat/Tgl Lahir: SAMARINDA, tanggal 21-06-1966, Jenis Kelamin: Perempuan, Agama: Islam, Status Perkawinan: Cerai Mati, Pekerjaan: Ibu Rumah Tangga, Alamat: Jl. Karya Bakti Rt. 048 Kelurahan Rawa Makmur Kecamatan Palaran, Kota Samarinda, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 05 Desember 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Samarinda pada tanggal 5 Desember 2023 dalam register perkara Nomor 373/Pdt.P/2023/PN Smr, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah anak dari Orang Tua yang bernama **ARPAH (Almarhumah)**;
- Bahwa Orang Tua Pemohon yang bernama **ARPAH** telah meninggal dunia karena sakit di rumah yang beralamat di Jl. Imam Bonjol Gg. Berantas No. 27 Rt. 27 Kel. Pelabuhan Kec. Samarinda kota, pada **28 April 2002** namun tentang peristiwa kematian Orang Tua Pemohon tersebut sudah lama terjadi dan Orang Tua pemohon tidak memiliki dokumen kependudukan ataupun tidak tercatat di database kependudukan sehingga belum di daftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda;
- Bahwa Untuk melaporkan peristiwa kematian Orang tua pemohon yang bernama **ARPAH** kepada Pejabat Pencatatan Sipil dapa Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda, diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri Samarinda;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berikut saya sertakan Salinan surat yang telah bermaterai cukup berupa:

1. Salinan Kartu Tanda Penduduk atas nama pemohon: **RUTINI** NIK: 7371116106660006
2. Salinan Kartu Keluarga No. 6472012202230001 atas nama kepala keluarga **RUSTINI** tertanggal 17-11-2023 yang dikeluarkan oleh kepala dinas kependudukan dan pencatatan sipil kota Samarinda
3. Salinan Akte Perkawinan nomor 542/01/VIII/1990 atas nama dan **RUSTINI** yang dikeluarkan oleh kepala dinas kependudukan dan pencatatan sipil kota Samarinda
4. Surat Keterangan Kematian, yang dikeluarkan Kelurahan Pelabuhan Kecamatan Samarinda Kota Kota Samarinda Nomor 474.3/45/1001/XI/2003 tertanggal 12 November 2003, yang menerangkan bahwa nama **ARPAH** tempat/tanggal lahir: Samarinda/20 Februari 1928 bertempat tinggal di Jl. Imam Bonjol Gg. Berantas No. 27 Rt. 27 Kel. Pelabuhan Kec. Samarinda Kota, telah meninggal dunia pada usia 74 tahun tanggal **28 April 2002** di rumah Jl. Imam Bonjol Gg. Berantas No. 27 Rt. 27 Kel. Pelabuhan Kec. Samarinda Kota
5. Silsilah Keluarga yang diketahui Kelurahan
6. Surat Persetujuan dari ahli waris
7. Surat Akte Kematian saudara

Berdasarkan alasan tersebut mohon penetapan:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan bahwa Orang tua Pemohon yang bernama **ARPAH** lahir di Samarinda 21 Juni 1866, tempat tinggal terakhir di Jl. Imam Bonjol Gg. Berantas No. 27 Rt.27 Kel. Pelabuhan Kec. Samarinda Kota, Kalimantan Timur, telah meninggal dunia pada **28 April 2002** dalam usia 74 tahun di rumah Jl. Imam Bonjol Gg. Berantas No. 27 Rt.27 Kel. Pelabuhan Kec. Samarinda Kota, Kalimantan Timur;
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan peristiwa kematian tersebut kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Samarinda sejak diterimanya Salinan penetapan, guna dibuat akte pencatatan sipilnya;
4. Membebaskan biaya perkara kepada pemohon

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon tersebut telah datang menghadap di muka persidangan ;

Halaman 2 dari 11 Penetapan No. 374/Pdt.P/2023/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya proses pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon ;

Menimbang, bahwa atas pembacaan surat permohonan Pemohon tersebut, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya tanpa ada perubahan ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Rustini** NIK 7371116106660006 tertanggal 28-02-2019, diberi tanda P-1 ;
2. Fotokopi Kartu Keluarga No. 6472012202230001 atas nama kepala keluarga Rustini tertanggal 17-11-2023 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda, diberi tanda P-2 ;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 542/01/VIII/1990 tertanggal 2 Agustus 1990 yang dikeluarkan Kecamatan Samarinda Ilir Kotamadya Samarinda, diberi tanda P-3 ;
4. Fotokopi Surat Kematian No. 474.3/54/1001/XI/2003 yang dikeluarkan Lurah Pelabuhan tertanggal 12 Nopember 2003, diberi tanda P-4 ;
5. Fotokopi Silsilah Keluarga Salman Tunj Bin Anang Tunj dan Arpah Binti Saning tertanggal 22 November 2023 yang diketahui oleh Ketua RT 17 Kel. Pelabuhan Kecamatan Samarinda Kota dan Lurah Pelabuhan, diberi tanda P-5 ;
6. Fotokopi Surat Persetujuan tertanggal 22 November 2023 atas nama Rusnawati, diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor : 6472-KM-16112023-0024 tanggal 16 November 2023 atas nama Muhammad Noor yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Samarinda, diberi tanda P-7 ;
8. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 6472-KM-06062018-0007 tanggal 6 Juni 2018 atas nama Rusli yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Samarinda, diberi tanda P-8 ;

Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim ternyata telah sesuai dengan aslinya sehingga dapat dijadikan bukti surat dalam perkara ini kecuali bukti P-3, 4, 6 berupa fotokopi dari fotokopi ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut diatas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Ryan Pahlevi, telah disumpah dan memberi keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah keponakan



Pemohon;

- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jl. Karya Bakti Rt. 048 Kelurahan Rawa Makmur Kecamatan Palaran, Kota Samarinda;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini untuk mengajukan Akta Kematian terlambat bagi ibu Pemohon ;
- Bahwa ibu Pemohon bernama Arpah, telah meninggal dunia pada tanggal 28 April 2002 ;
- Bahwa Ibu Pemohon tersebut meninggal dunia karena sakit ;
- Bahwa Arpah (Alm) meninggal dunia di rumah yaitu Jl. Imam Bonjol Gg. Berantas RT 27 Samarinda ;
- Bahwa Arpah (Alm) memiliki 4 (empat) orang anak yang bernama Muhammad Noor, Rusli, Rustini dan Rusnawati ;
- Bahwa untuk Muhammad Noor dan Rusli telah meninggal dunia dan anak yang masih hidup yaitu Pemohon dan Rusnawati ;
- Bahwa sejak Ibu Pemohon meninggal dunia tidak pernah/belum pernah mengurus akta kematiannya karena selama ini pihak keluarga tidak paham pentingnya akta kematian ;
- Bahwa Pemohon mengurus akta kematian ibunya agar memiliki Akta Kematian ;
- Bahwa nantinya akta kematian ini akan digunakan untuk pengurusan ahli waris;
- Bahwa dari keluarga tidak ada yang keberatan terhadap pengurusan ahli waris tersebut ;

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Wulan Dari , telah disumpah dan memberi keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi anak dari Pemohon ;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jl. Karya Bakti Rt. 048 Kelurahan Rawa Makmur Kecamatan Palaran, Kota Samarinda;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini untuk mengajukan Akta Kematian terlambat bagi ibu Pemohon ;
- Bahwa ibu Pemohon bernama Arpah, telah meninggal dunia pada tanggal 28 April 2002 ;
- Bahwa Ibu Pemohon tersebut meninggal dunia karena sakit ;
- Bahwa Arpah (Alm) meninggal dunia di rumah yaitu Jl. Imam Bonjol Gg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berantas RT 27 Samarinda ;

- Bahwa Arpah (Alm) memiliki 4 (empat) orang anak yang bernama Muhammad Noor, Rusli, Rustini dan Rusnawati ;
- Bahwa untuk Muhammad Noor dan Rusli telah meinggal dunia dan anak yang masih hidup yaitu Pemohon dan Rusnawati ;
- Bahwa sejak Ibu Pemohon meninggal dunia tidak pernah/belum pernah diurus akta kematiannya karena selama ini pihak keluarga tidak paham pentingnya akta kematian ;
- Bahwa Pemohon mengurus akta kematian ibunya agar memiliki Akta Kematian ;
- Bahwa nantinya akta kematian ini akan digunakan untuk pengurusan ahli waris;
- Bahwa dari keluarga tidak ada yang keberatan terhadap pengurusan ahli waris tersebut ;

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan sudah tidak mengajukan alat bukti lagi, melainkan mohon penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi sebagaimana tercatat dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini dianggap sudah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan apakah Permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan Pemohon adalah memohon agar menetapkan Akta Kematian bagi Ibu Pemohon yang bernama Arpah yang telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 28 April 2002 dan sampai sekarang belum pernah membuat dan memiliki Akta Kematian ;

Menimbang, bahwa Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut, dan untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-8 serta 2 (dua) orang saksi yaitu **Ryan Pahlevi** dan

Halaman 5 dari 11 Penetapan No. 374/Pdt.P/2023/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wulan Dari ;

Menimbang, bahwa bukti P-1 sampai dengan P-8 dan 2 (dua) orang saksi tersebut telah diajukan/dihadapkan menurut prosedur dan memenuhi syarat sebagai suatu alat bukti yang sah, untuk itu dapat dipakai sebagai bahan pertimbangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan permohonan pokok dari Pemohon tersebut, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Samarinda berwenang untuk memeriksa permohonan tersebut ? ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus Buku II Edisi 2007, Mahkamah Agung, 2008, halaman 43, 44, dan 46, permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal pemohon. Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Salah satu permohonan yang dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri adalah permohonan akta kematian;

Menimbang, bahwa Pasal 44 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur sebagai berikut:

Ayat (1) Setiap kematian wajib dilaporkan oleh ketua rukun tetangga atau nama lainnya di domisili Penduduk kepada Instansi Pelaksana setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian;

Ayat (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian;

Ayat (3) Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan keterangan kematian dari pihak yang berwenang;

Ayat (4) Dalam hal terjadi ketidakjelasan keberadaan seseorang karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya, pencatatan oleh Pejabat pencatatan sipil dilakukan setelah adanya Penetapan Pengadilan;

Ayat (5) Dalam hal terjadi kematian seseorang yang tidak jelas identitasnya, Instansi Pelaksana melakukan pencatatan kematian berdasarkan keterangan dari kepolisian;

Menimbang, bahwa Pasal 44 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tersebut dan Pasal 45 dan Pasal 46 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran

Halaman 6 dari 11 Penetapan No. 374/Pdt.P/2023/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penduduk dan Pencatatan Sipil, tidak mengatur pencatatan kematian penduduk yang pelaporannya lebih dari 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian dan tidak mengatur pula keharusan adanya penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Nomor 472.12/932/DUKCAPIL tanggal 17 Januari 2018, untuk pelaporan pencatatan kematian yang sudah lama terjadi / lebih dari 10 (sepuluh) tahun maka pencatatan dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan, peraturan tersebut dibuat bertujuan untuk keakuratan dan kebenaran fakta serta untuk memberikan motivasi kepada masyarakat agar jika ada keluarganya yang meninggal dunia segera mengurus Akta Kematian;

Menimbang, bahwa oleh karena Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 yang diundangkan pada tanggal 24 Desember 2013 dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 yang ditetapkan pada tanggal 16 Oktober 2018 tersebut tidak mengatur pencatatan kematian penduduk yang pelaporannya lebih dari 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian dan tidak mengatur pula keharusan adanya penetapan pengadilan, maka dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 80 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 yang berbunyi "Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku, semua Peraturan Perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Presiden ini", terhadap pencatatan kematian penduduk yang pelaporannya lebih dari 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian, Pengadilan berpedoman pada Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus Buku II Edisi 2007, Mahkamah Agung, 2008 dan Surat Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Nomor 472.12/932/DUKCAPIL tanggal 17 Januari 2018. Dengan demikian pembuktian kematian penduduk yang pelaporannya lebih dari 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian tersebut dapat diperiksa oleh Pengadilan Negeri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P-1 dan P-2 berupa KTP dan KK Pemohon dan diperkuat oleh keterangan saksi Ryan Pahlevi dan saksi Wulan Dari yang saling bersesuaian terbukti bahwa Pemohon bertempat tinggal di Karya Bakti Rt. 048 Kelurahan Rawa Makmur Kecamatan Palaran, Kota Samarinda dimana domisili tersebut masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Samarinda. Dengan demikian Pengadilan Negeri Samarinda berwenang memeriksa dan



mengadili perkara *a quo* ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan permohonan pokok dari Pemohon sebagaimana telah disebutkan diatas, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon yaitu agar Pengadilan Negeri Samarinda memberikan penetapan mengenai Akta Kematian bagi Ibu Pemohon yang bernama Arpah (Alm) ;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam persidangan telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-8 yang telah dinazegel dan telah dicocokkan aslinya serta 2 (dua) orang saksi yaitu saksi Ryan Pahlevi dan saksi Wulan Dari yang telah memberi keterangan dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P-2, P-3 dan P-5 yang diperkuat oleh keterangan saksi Ryan Pahlevi dan saksi Wulan Dari yang saling bersesuaian terbukti bahwa Pemohon adalah anak kandung dari Salman Tuni dan Arpah. Bahwa Bapak Salman Tuni dan Ibu Arpah memiliki 4 (empat) orang anak yaitu Muhammad Noor, Rusli, Pemohon (Rustini) dan Rusnawati. Bahwa Muhammad Noor (vide bukti P-7) dan Rusli (vide bukti P-8) telah meninggal dunia sehingga tinggal Pemohon dan Rusnawati ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P-4 yang diperkuat oleh keterangan saksi Ryan Pahlevi dan saksi Wulan Dari yang saling bersesuaian terbukti bahwa Ibu Pemohon yang bernama Arpah telah meninggal dunia pada tanggal 28 April 2002 karena sakit, meninggal di rumahnya di Jl. Imam Bonjol GG Berantas RT 27, Kota Samarinda hingga kini belum memiliki Akta kematian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Ryan Pahlevi dan saksi Wulan Dari menerangkan bahwa permohonan Akta Kematian terlambat tersebut agar ibu dari Pemohon memiliki Akta Kematian sehingga sewaktu-waktu digunakan sudah ada dan agar keluarga menjadi mengerti mengenai silsilah keluarga serta nantinya akan digunakan untuk surat ahli waris ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Ryan Pahlevi dan saksi Wulan Dari tersebut menerangkan Ibu Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 14 Desember 2005 karena sakit dan belum pernah dilaporkan / dimohonkan Akta Kematian ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda, dikarenakan ketidaktahuan/kurang pengetahuan dari pihak keluarga akan pentingnya akta tersebut. Bahwa Pemohon baru akan melaporkan kematian ibunya tersebut dan mengajukan permohonan Akta Kematian atas nama Arpah (Almh) tersebut pada tahun 2023. Dengan demikian terbukti bahwa laporan kematian Arpah (Almh) tersebut dilakukan Pemohon 21 (dua puluh satu) tahun sejak tahun kematian Arpah



(Almh) atau lebih dari 10 (sepuluh) tahun sejak tahun kematian Arpah (Almh). Oleh karena itu untuk keperluan laporan kematian Arpah (Almh) tersebut diperlukan penetapan ini ;

Menimbang, bahwa selain itu Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk kepastian hukum bagi Ibu Pemohon (Arpah (Almh)) tersebut agar memiliki Akta Kematian ;

Menimbang, bahwa dalam praktek, kerap ditemukan bahwa instansi lain guna keperluan pengurusan administrasi menjadikan penetapan pengadilan sebagai salah satu persyaratan ;

Menimbang, bahwa pada dasarnya, dalam Hukum haruslah terpenuhi adanya 3 (tiga) asas yaitu 1. Asas Kepastian Hukum, 2. Asas Kemanfaatan dan 3. Asas Keadilan. Namun dalam prakteknya ketiga asas ini sangat sulit untuk bisa diwujudkan secara utuh, dan sering kali harus memilih salah satu asas yang telah disebutkan diatas, apakah itu asas kepastian Hukum, asas kemanfaatan atau asas keadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, terbukti bahwa Ibu Pemohon yang bernama Arpah (Almh) meninggal dunia di Kota Samarinda pada tanggal 28 April 2002 dan terhadap kematian ibu Pemohon tersebut sebelumnya belum pernah dilaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda dan diterbitkan Akta Kematian atas nama Arpah (Almh) tersebut. Oleh karena Pemohon sebagai anak kandung dari Arpah (Almh) maka Pemohon berhak untuk melaporkan kematian Arpah (Almh) (ibu Pemohon) ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda agar selanjutnya kematian ibu Pemohon tersebut dicatat dalam Register Akta Kematian dan diterbitkan Kutipan Akta Kematian. Dengan demikian Hakim berpendapat bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonan Pemohon dan tidak bertentangan dengan hukum, maka untuk asas kemanfaatan dan untuk memberikan kepastian hukum kepada Pemohon, cukuplah beralasan menurut hukum dan sudah sepatutnya apabila permohonan Pemohon tersebut dikabulkan oleh karenanya petitum permohonan Pemohon nomor 2 (dua) beralasan untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-3 (tiga) yaitu “Memerintahkan Kepada Pemohon Untuk melaporkan peristiwa kematian tersebut kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Samarinda sejak diterimanya Salinan penetapan, guna dibuat Akta Pencatatan Sipilnya”, menurut hemat Hakim dapat dikabulkan maka dengan demikian petitum ke 3 (tiga) dikabulkan dengan perbaikan redaksional yang termuat dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon, dengan demikian petitum nomor 4 (empat) dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua petitum Pemohon telah dikabulkan seluruhnya maka petitum Pemohon nomor 1 (satu) dikabulkan ;

Memperhatikan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Surat Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Nomor 472.12/932/DUKCAPIL tanggal 17 Januari 2018, dan Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus Buku II Edisi 2007, Mahkamah Agung, 2008, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan bahwa Ibu Pemohon yang bernama Arpah (Almh) telah meninggal dunia pada tanggal 28 April 2002 di rumah di Jl. Imam Bonjol GG Berantas RT 27 Kota Samarinda karena sakit, berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor : 474.3/45/1001/XI/2003 tertanggal 28 April 2002 yang dikeluarkan oleh Lurah Pelabuhan Kecamatan Samarinda Kota, Kota Samarinda belum memiliki Akta Kematian ;
3. Memerintahkan kepada Pemohon dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah penetapan tersebut diterima untuk mengirimkan salinan Penetapan tersebut ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda untuk dicatat kematian orang tersebut dalam daftar kematian untuk warga negara Indonesia yang sedang berjalan dalam Register Akta Kematian dan diterbitkan Kutipan Akta Kematian atas nama Arpah (Almh) ;
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan pada hari Jumat tanggal 15 Desember 2023 oleh kami Nur Salamah, S.H. sebagai Hakim yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 374/Pdt.P/2023/PN Smr tanggal 05 Desember 2023, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu Rosmala Mardeanty Situngkir, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Samarinda dan dihadapan Pemohon tersebut melalui sistem informasi pengadilan.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Halaman 10 dari 11 Penetapan No. 374/Pdt.P/2023/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rosmala Mardeanty Situngkir, S.H.

Nur Salamah, S.H.

Perincian Biaya:

- Pendaftaran : Rp30.000,00
- ATK : Rp100.000,00
- Pnbp panggilan : Rp10.000,00
- Meterai : Rp10.000,00
- Redaksi : Rp10.000,00 +

J u m l a h : Rp.160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah)